

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI POLSEK PANAKKUKANG

Muhaimin Malaba¹, Marilang²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
malabamuhaimin@gmail.com

Abstrak

Hak-hak tersangka adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam sistem peradilan pidana, penyidik yang memeriksa tersangka (yang patut diduga melakukan tindakan pidana) harus memosisikan tersangka sebagai subjek pemeriksaan tindak pidana (bukan objek) berdasarkan asas praduga tidak bersalah dan dengan segala hak-hak yang seluruhnya wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh penyidik demi terciptanya kepastian hukum (*equality before the law*).

Hal itulah yang harus dipahami dan dipedomani dalam setiap penegakkan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan tindak pidana agar proses pemeriksaan dengan cara-cara inkuisitur atau inquisitorial system tidak terulang kembali.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hak Tersangka, Penyidik, Pemenuhan.

Abstract

The rights of suspects are part of Human Rights (HAM). In the criminal justice system, investigators who examine suspects (who should be suspected of committing a criminal act) must position the suspect as a subject of criminal investigation (not an object) based on the principle of presumption of innocence and with all rights that must be fully respected, protected and fulfilled by investigators. for the sake of creating legal certainty (*equality before the law*). This is what must be understood and guided in every law enforcement for all parties involved in the process of examining criminal acts so that the examination process by means of the inquisitor or inquisitorial system does not recur.

Keyword : Human Rights, Suspect Rights, Investigators, Fulfillment.

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintahnya adalah hukum bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma yang terpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi (kontrak sosial).¹

Implikasinya negara menjadi bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.² Hal itu tidak hanya sekedar dimaknai bahwa negara menjamin dalam keterlibatannya untuk aktif memproteksi HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga terlibat aktif dalam melakukan tindakan apabila HAM dilanggar. Sebab, jika dalam suatu negara, HAM dilanggar dengan sengaja atau terabaikan dan memunculkan penderitaan yang tidak bisa diatasi secara adil, maka negara tersebut sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai negara yang berdasarkan hukum.

Tidak seorangpun manusia sudi mendapatkan perlakuan yang berbeda dari manusia yang lain, baik dalam pemerintahan maupun dalam penegakan hukum. Tidak ada manusia yang mau diperbudak ataupun diperlakukan secara sewenang-wenang. Setiap manusia memiliki hati nurani sehingga perlakuan yang tidak manusiawi, akan tidak diterima. Makanya itu Pancasila, tepat sekali telah memuat sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan sila kedua tersebut menegaskan bahwa setiap manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang derajat, hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai HAM yang dimiliki setiap manusia tanpa membedakan keturunan, agama, suku, jenis kelamin, ataupun status sosialnya.³

Berdasarkan landasan persamaan itulah, seharusnya yang diwujudkan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi tersangka. Cara-cara yang manusiawi seperti itulah yang telah menjadi prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekalipun yang diperiksa

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara : Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi* (Setara Institute, 2015), h. 187.

²Lihat Bab XA Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

³Fadli Andi Natsif, “Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi,” *Jurnal Jurisprudentie*, vol. 4 no. 2 (Desember 2017), h.125. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4057>. Diakses 10 Oktober 2020).

adalah tersangka namun mereka sebagai manusia memiliki harkat dan martabat yang wajib dipenuhi dan lindungi serta tidak dapat diperlakukan dengan sikap dan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum.

Penyidik seharusnya menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) kepada setiap tersangka. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴ Penyidikan seharusnya dilakukan dengan menempatkan seorang tersangka sebagai subjek (prinsip akuisitor) bukan sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor), karena itu tersangka harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi.⁵

Untuk memberikan rasa kepastian hukum terhadap tersangka, khususnya didalam proses penyidikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap tersangka, namun hal tersebut tidak dapat terealisasi dalam pelaksanaannya, dikarenakan penyidik dalam pemeriksaan terhadap tersangka sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasar hukum.⁶ Hal demikian dilakukan oleh penyidik sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan secara mudah dari tersangka. Tentu tindakan seperti demikian tidak berdasar pada prinsip *due process of law*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang,⁷ kemudian ditunjang dengan pendekatan penelitian lapangan yang menjadi objek permasalahan yaitu dengan wawancara pada Kantor Polisi Sektor

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 134.

⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.3.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 133.

Panakkukang, guna mendapatkan pendapat-pendapat untuk menunjang penelitian ini (perskriptif).⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Tersangka

Pengaturan hak tersangka dalam proses pemeriksaan atau penyidikan di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas tentang hak-hak tersangka di Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

Adapun hak-hak tersangka tersebut menurut KUHAP adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, hak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang bisa dimengerti terkait apa yang disangkakan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapat bantuan hukum dan hak untuk menghubungi penasehat hukumnya.

Selain dari itu, tersangka juga berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan tersangka baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak, berhak menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga, hak atas surat menyurat, berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, berhak mengajukan saksi yang menguntungkan dan berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Jaminan terhadap hak-hak tersangka tersebut juga di cantumkan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jaminan tersebut diantaranya, penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innoince*), tercantum dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Kedua* (Jakarta: UI-PRESS, 1982), h.10.

Jaminan hak-hak tersangka juga tertuang dalam BAB III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian ke empat memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17 dan 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Hak-hak tersebut juga dipertegas dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi pada 28 Oktober 2005 melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di antaranya ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 2 dan 3.

Dalam kovenan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang telah diratifikasi melalui UU No. Tahun 1998¹⁰ ketentuan terkait perlindungan hak-hak tersangka diantaranya diatur dalam Pasal 16 ayat 1.

Selain UU yang telah disebut dan dijelaskan diatas, ada juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada dasarnya mengamanatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik.

B. Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polisi Sektor Panakkukang.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dari beberapa hak yang telah disebutkan sebelumnya, pada praktiknya dalam proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik, sebahagian hak-hak tersebut telah dipenuhi. Tentu hal ini menjadi catatan untuk kepolisian (penyidik) dalam menjalankan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan lagi sikap profesionalitasnya. Catatan-catatan tersebut diantaranya:

1. Pasal 52, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan.

⁹ Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 1999, BAB III, Pasal 17 dan Pasal 18.

¹⁰ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 218.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan S, selaku tersangka mengatakan bahwa:

“Waktu saya diperiksa dulu, itu dibentak-bentak, terkadang juga dipukuli, tetapi lebih parah dari itu waktu saya ditangkap dan mau dibawa ke kantor Polisi. Jadi saya sebelum dibawa ke kantor Polisi, dibawa dulu ke pasar Todopuli, disana saya diikat tanganku dan mata ditutupi setelah itu disuruh jalan lalu ditembak kakiku.”¹¹

Dari Kesaksian S tersebut, kita dapat menilai masih adanya praktik-praktik ketidakprofesionalan penyidik dalam memeriksa seorang tersangka. Tersangka masih dinilai sebagai objek pemeriksaan, bukan sebagai subjek dan tentu tujuan pemeriksaannya diarahkan kepada manusianya bukan kepada perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Hal demikian merupakan salah satu pengingkaran aparat penyidik untuk menegakkan prinsip hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Praktik-praktik demikian dilakukan oleh aparat penyidik dalam proses pemeriksaan dengan harapan agar keterangan dari tersangka dapat memberikan titik terang atas kasus yang disangkakan kepada tersangka dan merupakan praktik yang mudah bagi penyidik untuk memperoleh pengakuan dari tersangka tanpa memandang perlu bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan menganggangi hukum sebagai cita-cita dari negara hukum dan hak asasi manusia.

Selain praktik tersebut sangat mudah dilakukan untuk memperoleh pengakuan, mengenai jaminan pelaksanaan, ketentuan tersebut tidak ada sangksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan tersebut ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif, karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan atau tekanan.

¹¹ S, Tersangka Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang, 9 Maret 2020
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022

Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena Pasal 115 hanya bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari penasihat hukum dalam acara pemeriksaan sangat terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Selain dari itu kontrol tersebut dapat implementatif harus ditunjang dengan pemahaman hukum seorang tersangka dalam memahami hak-haknya.

Jika keterangan yang diberikan tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan, maka keterangan yang diperoleh dengan cara demikian merupakan keterangan yang tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan tidak sah, dengan jalan mengajukan Praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Tentu, jalan itu harus ditempuh dengan kerumitan-kerumitan yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Pasal 54, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Penyidik akan berkewajiban menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka jika tindak pidana yang disangkakannya diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum juga akan berubah sifatnya menjadi wajib ketika tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tersangka yang diancam dengan pidana hukuman 15 tahun atau lebih dan diancam dengan pidana hukuman mati. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman demikian, maka tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menyediakan penasehat hukum bagi tersangka.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Indra Raden, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Semua tersangka boleh didampingi pengacara, itu diatur dalam KUHAP. Namun pada saat pemeriksaan ditanya, mau didampingi pengacara atau tidak? Kebanyakan yang saya periksa menolak untuk didampingi pengacara, karena mungkin tidak ada uangnya. Misalnya saya periksa kasus pencurian, mau ambil pengacara untuk apa? Dia dibela untuk apapun. Kalau untuk yang wajib mendapat pengacara juga ditanya,

mau didampingi pengacara atau tidak? Kebanyakan tidak, menolak untuk didampingi, nanti kalau dipengadilan mau didampingi pengacara tergantung dari tersangka saja.”¹²

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ikbal Usman AQ, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Tersangka yang diancam 15 tahun penjara, seumur hidup atau pidana mati wajib didampingi penasihat hukum, kalau tersangka tidak mampu maka wajib ditunjukkan seorang penasihat hukum gratis dari Pusbakum (Pusat Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri tetapi perlu waktu dan berkas untuk mendapat bantuan hukum, namun tetap banyak yang menolak bantuan hukum makanya dibuatkan surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum karena tersangkanya yang minta.”¹³

Sekilas, kewajiban penyidik untuk memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasihat hukum sudah dipenuhi. Tapi jika dicermati dengan adanya dibuatkan surat pernyataan tidak didampingi penasihat hukum karena tersangka yang meminta dan alasan penyidik yang memerlukan waktu dalam pengurusannya untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka, menjadi mengaburkan kewajiban penyidik untuk memenuhi kewajibannya dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP tersebut.

Hal tersebut terjadi paling tidak didasari dua hal, pertama karena ketidakpahaman seorang tersangka akan hukum dan hak-haknya, kedua, akibat dari ketidakpahaman tersebut dan ditopang oleh mentalitas aparat yang menekankan praktik pada jalan pintas, ketidaktahuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memanfaatkannya. Seharusnya ketentuan tersebut, penyidik tidak semata-mata memaknainya hak dari tersangka, tetapi telah berubah sifatnya menjadi kewajiban penyidik.

Akses bantuan hukum ini selain diatur dalam KUHAP juga diperkuat oleh kewajiban probono advokat yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan penyediaan anggaran bantuan hukum oleh Negara sebagaimana disinggung dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

¹² Indra Raden, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

¹³ Ikbal Usman AQ, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

Dukungan terhadap bantuan hukum itu juga datang dari lingkungan peradilan, sebagai pilar pemberian bantuan hukum pro deo. Meskipun hakim acapkali mengabaikan keberatan atau klaim terdakwa tidak disediakan pengacara, walaupun Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa hak tersangka harus dipenuhi sejak masa penyidikan.

Beberapa putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum berakibat pada batal atau cacatnya surat dakwaan tersebut. Di antaranya:

1. Putusan MA NO. 367K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998. Kaidah hukumnya bila tidak didampingi penasihat hukum ditingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun di sidang pengadilan di damping penasihat hukum.
2. Putusan MA No. 936K/Pid.Sus/2012. Kaidah hukumnya proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, padahal terdakwa diancam pidana di atas lima tahun. Permohonan kasasi terdakwa Ariel Haryanto dikabulkan majelis dan akhirnya membebaskan terdakwa.
3. Putusan MA No. 650K/Pid.Sus/2011 tanggal 5 April 2011. Terdakwa dalam kasus ini M. Imam Mubarokh mengajukan kasasi dengan menggunakan tiadanya penasihat hukum sebagai salah satu alasan kasasi. Penyidik meminta tersangka menandatangani pernyataan tidak ingin didampingi penasihat hukum. Kaidah hukumnya tidak disediakannya penasihat hukum tergantung kesediaan advokat sebagaimana penjelasan 56 ayat (1) KUHAP.

Jika berdasarkan 3 putusan MA di atas maka tersangka S yang diancam dengan hukum 12 tahun penjara, seharusnya hasil pemeriksaannya yang tertuang dalam BAP penyidik dinyatakan batal demi hukum. Sebagaimana hasil wawancara dengan S, selaku tersangka mengatakan bahwa:

“Waktu diperiksa dulu ditanya untuk didampingi pengacara, tapi karena tidak mampu, dibuatkan surat pernyataan untuk tidak didampingi sama pengacara”¹⁴

¹⁴ S, Tersangka Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang, 9 Maret 2020
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 1 Maret 2022

Tentu hal-hal demikian kita sangat berharap kedepan tidak ada lagi kita jumpai dalam proses penegakkan hukum kita dan aparat penyidik ingin berbenah dalam menjalankan profesinya dengan menunjukkan bahkan meningkat keprofesionalannya tanpa harus ada upaya hukum yang harus dilakukan leh tersangka atau terdakwa untuk menunjukkan praktik-praktik yang tidak konstitusional, merendahkan martabat manusia, dan tidak berdasar hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak-hak tersangka pada dasarnya memang telah diatur didalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi hak tersangka juga dijamin kedudukannya di dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang turunannya terkait dengan Perkap No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik.
2. Implementasi pemenuhan hak tersangka pada tingkat pemeriksaan di Polisi Sektor Panakkukang belum terpenuhi dengan baik. Masih terjadinya sebagian pengabaian pemenuhan hak dengan adanya praktik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara-cara yang membentak, terjadi kekerasan fisik, tersangka yang diancam hukuman lima tahun atau lebih tidak mendapatkan penasehat hukum.
3. Dengan masih adanya pengabaian terhadap hsk-hsk tersangka tersebut penulis menyarankan adanya peningkatan lembaga yang yang mengawasi kinerja kepolisian dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkhusus yang miskin dan buta hukum agar lebih memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat yang tinggi kesadaran hak dan kewajiban hukumnya tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
4. Perlu adanya peningkatan sikap, mental dan sikap profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dengan mengikuti pelatihan-pelatihan wajib yang berbasis pada prinsip Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Konstitusi Bernegara : Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*. Jakarta: Setara Institue.
- Fuady, Munir. (2009). *Teori Negara Hukum Modern Rechstaat*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman. (2011). *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: UI PRESS.
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Republik Indonesia, *UU. No. 39 Tahun 1999*.
- Natsif, Fadli Andi. "Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi", *Jurnal Yurisprudentie*, vol.4 no. 2, (2017): h.125.